



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rencana aksi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rencana aksi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah:
 1. melakukan inventarisasi, mengalokasikan, dan melaksanakan paling kurang 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa masing-masing perangkat daerah, yang diprioritaskan untuk penggunaan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 2. mengumumkan seluruh rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 3. memerintahkan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, dan/atau pejabat pengadaan untuk:
 - a) memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri serta mencantumkan perkiraan besaran penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau produk dalam negeri pada setiap paket pengadaan sejak penyusunan kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis barang/jasa oleh pejabat pembuat komitmen;
 - b) melaksanakan reviu atas penggunaan produk dalam negeri pada tahap persiapan pemilihan penyedia oleh pejabat pembuat komitmen bersama kelompok kerja pemilihan, kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung, dengan memperhatikan nilai tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
 - c) mengutamakan produk dalam negeri dalam proses *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender;
 - d) mengutamakan *e-purchasing*, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri yang telah tercantum pada katalog elektronik atau toko daring;
 - e) mendorong penyedia untuk melakukan pengurusan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau menerbitkan surat pernyataan perihal kebenaran bahwa produk tersebut dibuat di dalam negeri dengan mengacu pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) memastikan realisasi besaran penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau produk dalam negeri pada berita acara serah terima setiap pengadaan tidak lebih rendah daripada perkiraan besaran penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau produk dalam negeri yang dicantumkan pada kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis/kontrak;

- g) berpartisipasi aktif dalam kegiatan *business matching* dan/atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dalam rangka percepatan realisasi pengadaan barang/jasa melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa melalui:
 - a) Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui email: pmep@lkpp.go.id; dan/atau
 - b) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 20, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telepon: 021-3822874, faximile: 021-3811084.
5. melaksanakan percepatan pengusulan pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik lokal yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
6. mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (GERNAS BBI dan BBWI) pada bulan November dan Desember 2023 melalui berbagai acara, kegiatan, dan *event* yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat umum;
7. melaksanakan penginputan realisasi pengadaan barang/jasa pada masing-masing perangkat daerah setiap minggunya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (SPSE LKPP) dan/atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (SIPD P3DN) Kementerian Dalam Negeri (<https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id>) dan/atau sistem aplikasi lain yang telah ditentukan;
8. melaksanakan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Anggaran tahun berikutnya; dan
9. memastikan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing perangkat daerah melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan perangkat daerah masing-masing;
 - b) melaksanakan pemantauan secara ketat dalam penyusunan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dan berita acara serah terima terhadap sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) paket pengadaan barang/jasa dan 20 (dua puluh) paket konstruksi dengan nilai anggaran terbesar di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;

- c) melakukan penelaahan/pemetaan kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dapat/tidak dapat terpenuhi menggunakan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
- d) melaksanakan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

c. Inspektur:

- 1. melaksanakan pengawasan dan reviu/audit atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2. menyusun dan melaksanakan mekanisme pengaduan permasalahan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa; dan
- 3. menyusun dan melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, kelompok kerja pemilihan, dan/atau penyedia yang terbukti melakukan pelanggaran atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan/atau penyimpangan pemberian informasi nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

- 1. mengintegrasikan penggunaan produk dalam negeri, GERNAS BBI dan BBWI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- 2. melakukan dukungan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulan terhadap realisasi penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah Anggaran tahun berjalan dalam penggunaan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (SIPD P3DN) Kementerian Dalam Negeri;
- 2. melaksanakan koordinasi terkait realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri;
- 3. menyelenggarakan fungsi layanan informasi bagi perangkat daerah terkait pelaporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (SIPD P3DN) Kementerian Dalam Negeri;

4. melaksanakan pemanfaatan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. melakukan penelaahan dan dukungan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada penganggaran belanja barang/jasa perangkat daerah Anggaran tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
1. mengoordinasikan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing Perangkat Daerah dalam evaluasi penelaahan/pemetaan kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dapat/tidak dapat terpenuhi menggunakan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 2. melaksanakan pemantauan dan riviui terhadap ketepatan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan e-Katalog;
 3. mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam katalog elektronik lokal dan toko daring;
 4. menyelenggarakan fungsi layanan informasi, advokasi, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap penggunaan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 5. mengumpulkan dan mengolah data produk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang termasuk kategori impor (bukan produk dalam negeri);
 6. melaksanakan pemantauan dan reviu terhadap realisasi pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 7. menyampaikan pemutakhiran (*updating*) data capaian pengadaan barang/jasa yang ditampilkan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, *Bigbox* LKPP (<https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/869>), dan/atau sistem aplikasi lain yang telah ditentukan setiap minggu dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
 8. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pada badan usaha milik daerah Anggaran tahun berjalan melalui penggunaan produk dalam negeri;
 2. melaksanakan percepatan proses transformasi digital pengadaan barang/jasa bagi badan usaha milik daerah;

3. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap badan usaha milik daerah untuk dipersiapkan menjadi penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. menghimpun laporan realisasi pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing badan usaha milik daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri paling lambat pada minggu kesatu bulan Juli tahun berjalan dan minggu kesatu bulan Januari tahun berikutnya; dan
5. mengoordinasikan para Direktur Utama badan usaha milik daerah untuk :
 - a) membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing badan usaha milik daerah;
 - b) menyusun rencana aksi (*roadmap*) penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - c) mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau produk koperasi;
 - d) melaksanakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri terhadap barang/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah;
 - e) mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk peningkatan kapasitas usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) menyusun laporan realisasi pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing badan usaha milik daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri c.q. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada minggu kesatu bulan Juli tahun berjalan dan minggu kesatu bulan Januari tahun berikutnya.
- h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja kepala perangkat daerah dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- i. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk:
 1. melaksanakan pengembangan kompetensi pengadaan barang/jasa melalui penggunaan produk dalam negeri dan bangga buatan Indonesia bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, dan/atau pejabat pengadaan; dan
 2. meningkatkan hasil kajian dan riset dalam pengembangan produk dalam negeri untuk menjadi produk substitusi impor.
- j. Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

k. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. melaksanakan percepatan penyusunan daftar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku industri di Provinsi DKI Jakarta;
2. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku industri, pelaku usaha mikro dan kecil, serta koperasi dalam akses pembiayaan;
3. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku industri, pelaku usaha mikro dan kecil, serta koperasi untuk masuk ke dalam katalog elektronik dan toko daring;
4. melaksanakan fasilitasi sertifikasi bagi pelaku usaha yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
5. melaksanakan kurasi dan promosi/pameran/perluasan akses pasar untuk produk-produk industri, usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi secara berkala dalam bentuk pameran, temu bisnis (*business matching*), dan bentuk lainnya;
6. mendorong kemitraan antara pelaku industri kecil dan menengah, pelaku industri besar, Kamar Dagang dan Industri, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, asosiasi, perguruan tinggi, dan lembaga/organisasi lainnya dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan produk dalam negeri;
7. melaksanakan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
8. mempersiapkan laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
9. melaksanakan verifikasi terhadap penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

l. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

1. mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. mengoordinasikan dan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka GERNAS BBI dan BBWI Tahun 2023 pada bulan November dan Desember;

m. Kepala Dinas Pendidikan untuk:

1. meningkatkan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan, terutama oleh sekolah menengah kejuruan untuk menjadi produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;

2. melaksanakan kajian/penelitian dan pengembangan produk dalam negeri pada satuan pendidikan untuk menjadi produk substitusi impor;
 3. melaksanakan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri; dan
 4. melibatkan satuan pendidikan dalam rangkaian kegiatan pendukung Gernas BBI untuk penguatan karakter BBI sejak dini.
- n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk:
1. mendorong percepatan investasi pada produk-produk yang tidak dapat terpenuhi menggunakan produk dalam negeri, serta produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 2. mendorong kemudahan perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan pelaku industri;
 3. menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah pada mal pelayanan publik, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai pedagang pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
 4. melaksanakan pembinaan bagi pelaku usaha dan investor dalam rangka substitusi kebutuhan impor belanja barang/jasa pemerintah.
- o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk:
1. melaksanakan fasilitasi pengintegrasian data peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Sistem Penghubung Layanan (SPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mengelola *big data* pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah, koperasi, dan pelaku industri;
 3. melaksanakan komunikasi publik, baik internal maupun eksternal terkait penggunaan produk dalam negeri dan program Bangga Buatan Indonesia;
 4. membuat video kampanye BBI dan BBWI oleh Gubernur, Bupati dan Walikota yang memuat daya tarik destinasi masing-masing daerah dengan penggunaan logo BBI dan BBWI; dan
 5. melaksanakan penguatan infrastruktur sistem dan telekomunikasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- p. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian untuk melaksanakan percepatan pengeluaran surat keterangan produk dalam negeri untuk produk hasil peternakan, hasil pertanian, hasil kelautan dan perikanan yang menyatakan kebenaran bahwa produk tersebut dari dalam negeri dengan mengacu pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-

5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- q. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun indikator kinerja kepala Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah dalam rangka penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- r. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pelayanan hukum pada perangkat daerah dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri.
- s. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah untuk:
 - 1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - 2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam menjalankan Instruksi Sekretaris Daerah ini serta capaian indikator penilaian kinerja kepala perangkat daerah dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku

Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta